

**PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN
MODIFIKASI SEPEDA MOTOR
(DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)**

Beni Karia Rahmawa, Dr. Rian Sapiro,SH.,MH

Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

Benikariarahmawan10@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum dapat menciptakan tertib berlalu lintas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas perlu ditegakkan. Modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan bagaian dari pelanggaran lalu lintas modifikasi kendaraan bermotor diwajibkan memiliki izin sebagaimana persyaratan dalam peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya kendaraan modifikasi berbasis klasik yang menjadi trend dikalangan anak muda. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun latar dari penelitian ini adalah Satlantas Polres Semarang sebagai ojek penelitian dan Kanit Dikyasa Satlantas Polres Semarang sebagai informan. Wawancara mendalam digunakan oleh peneliti dalam menjawab suatu dugaan kebenaran yang masih sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada kendaraan modifikasi dilakukan dengan 3 cara pre-emptif dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, preventif menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan, represif dilakukan dengan cara oprasi untuk menindak pelaku pelanggaran. kendala dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pelanggaran, Lalu lintas, Modifikasi kendaraan

Abstract

Law enforcement can create an orderly traffic, the application of legal sanctions against traffic violators needs to be enforced. Modifications that are not in accordance with the regulations are part of a traffic violation. Modification of motorized vehicles is required to have a permit as stipulated in Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The current phenomenon is the rise of classic-based modified vehicles that are becoming a trend among young people. This research is a type of legal research, the research uses qualitative research methods with an empirical approach, while the background of this research is the Semarang Police Satlantas as the research taxi and the Head of Dikyasa of the Semarang Police Satlantas as informants. In-depth interviews are used by researchers in answering an allegation of truth that is still tentative with descriptive analysis techniques. The results of this study note that in tackling traffic violations on modified vehicles, it is carried out in 3 ways, pre-emptive is done by educating and empowering the community to order traffic, preventive cooperation with the Department of Transportation, repressive is done by way of oprasi to take action against perpetrators of violations. Obstacles in overcoming traffic violations against motorists who modify include the lack of legal awareness of the community in orderly traffic.

Keywords: Law enforcement, Violations, Traffic, Vehicle modification

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum.¹ hal ini tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.² Pada dasarnya hukum harus menjadi cerminan perubahan moralitas sosial, dengan demikian hukum disini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian hukum.³ Istilah penegakan hukum yang seringkali digunakan untuk menerjemahkan istilah law enforcement yang merupakan serangkaian dari upaya, proses, dan aktifitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam suatu kaedah-kaedah yang mantap, penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep rechtsstaat dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut dengan civil law.⁴ Konsep ini merupakan ciri-ciri berupa adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan, dan melindungi juga mengakui hak-hak kebebasan rakyat. Secara konseptual inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup, kesadaran akan kewajiban hukum tidak

¹ Susilo A, B dan Yulianawati I, *Efektifitas Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang* VOL 10 No.1, Mei 2020

² Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11, ayat 3

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.69

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.

semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada peraturan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis dalam hal tersebut maka tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas mengenai kendaraan bermotor.

kendaraan bermotor terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pengertian kendaraan yang menyebutkan “kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”⁵ Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dulunya sebagai alat transportasi, kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan oleh pemiliknya, Pememasang komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan kendaraan mereka, dari salah satu proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar benar merombak seluruh tampilan kendaraan. Adanya proses modifikasi yang dilakukan tidak terlepas dari faktor safety yang mana telah diatur sesuai dengan Pasal 8 UU No. 22 tahun 2009 memberikan pengertian dengan menyebutkan bahwa, Kendaraan Bermotor tidak diperbolehkan membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui.⁶ Pada dasarnya kegiatan modifikasi dilakukan dengan cara pengaplikasian komponen-komponen penambahan variasi sebagai salah satu kesan keistimewaan tersendiri, tujuan modifikasi yang baik adalah meningkatkan kinerja dan tampilan motor sehingga lebih aman, nyaman, dan gaya.

METODE

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat. penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau peneliti yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta. Dengan demikian penemuan-penemuan hasil penelitian ilmiah tersebut dapat diakui sifat keilmiahnya. Namun untuk menunjang penelitian ini digunakan penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini pendekatan penelitian dari sudut pandang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh modifikasi kendaraan sepeda motor di wilayah Kab. Semarang karena peneliti jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Semarang

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukanya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.⁷ Hukum sebagai kepentingan perlindungan manusia agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi sebagaimana hukum harus dilaksanakan dengan adanya penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan Penerapan hukum terhadap suatu pelanggaran merupakan salah satu tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu pelanggaran.

⁷ Ashidiqe, Jimly. *Penegakan Hukum. Jurnal Hukum*, Diakses melalui www.google.com 21 Juli 2021

Dimana saat ini banyak dijumpai kendaraan yang sudah dimodifikasi menurut selera pemiliknya/ownersnya dengan mengaplikasikan penggunaan aksesoris atau merombak seluruh tampilan kendaraanya sebagai contoh modifikasi honda Cb yang semulanya merupakan honda Megapro dirobak hampir semua bagian menjadi tampilan jadul/kasik dengan mengubah dimensi motor dengan cara mengubah atau merekayasa panjang, lebar volume kendaraan, mengubah kapasitas mesin, mengganti kenalpot dengan suara bising, penambahan variasi berupa aksesoris lampu berdaya pancar besar yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lain. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini sering kita jumpai kebanyakan warga Indonesia, khususnya para anak muda, pelajar maupun mahasiswa tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang berstandart SNI (Standart Nasional Indonesia) sehingga dapat berakibat fatal apabila terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas.⁸ dalam Pasal 58 undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang menerangkan bahwa Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan beralu lintas. dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa Modifikasi adalah perubahan *type* berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.⁹ Kurangnya kesadaran hukum pada masyakat membuat banyaknya terjadi pelanggaran hukum. Kesadaran hukum sebenarnya sebuah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam perilaku manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Jenis-jenis modifikasi pada kendaraan bermotor yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap UU Lalu

⁸ Sacipto R, dkk, 2019, *Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalm Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 (Di Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang), Kabupaten Semarang, Jurnal Unnes.* hlm 36.

⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.

Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Merubah Kerangka Kendaraan adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik.

Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan Banyak di kalangan remaja memiliki rasa haus yang tinggi untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut memodifikasi mesin mereka dengan melakukan modifikasi mesin kendaraan mereka agar kecepatannya bertambah. Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutanm jalan memberikan pengertian bahwa modifikasi kendaraan bermotor dibenarkan, pengertian modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis, dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Namun kendaraan yang telah dimodifikasi tidak boleh membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan daya dukung jalan yang dilalui. Dapat dilihat dari urain ketentuan modoifikasi menunjukkan bahwa modifikasi terhadap kendaraan bermotor diperkenankan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, namun apabila modifikasi sepeda motor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka ditegaskan bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe

yang dioperasikan di dalam negeri dan digunakan secara umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe maka mendapatkan sanksi berupa tilang.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan modifikasi sepeda motor

Penerapan hukum di dalam suatu masyarakat memiliki ketergantungan pada peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak kalah penting dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat untuk mewujudkan suatu budaya hukum yang tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum muncul dengan adanya dorongan-dorongan dari pihak aparat penegak hukum, aparat penegak hukum sebagai corongnya undang-undang yang memiliki peran untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dengan arti lain jika kinerja aparat penegak hukum lemah maka semua aturan perundang-undangan akan menjadi lembaran kertas yang tidak mempunyai arti.¹⁰ Dalam proses bekerjanya hukum terdapat tiga element penting yang mempengaruhinya element tersebut meliputi:

- a. Instansi penegak hukum serta sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya beserta kesejahteraan aparatnya.
- c. Peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum baik hukum materilnya maupun dalam hukum acaranya.

Sat Lantas Polres Semarang IPDA Sutarto menyampaikan dalam melakukan penanggulangan terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraan, dalam melakukan penanggulangan petugas menggunakan tiga cara pendekatan, pendekatan tersebut meliputi: pendekatan Pre-emitif, pendekatan Preventif, dan

¹⁰ Dey Ravena. Op. cit., halaman 59

Pendekatan Represif. Upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya dalam hal kendaraan modifikasi. Usaha usaha dalam menanggulangi adalah dengan cara menanamkan nilai nilai/norma norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Pendekatan preventif Pendekatan ini merupakan suatu bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui keberadaan anggota lalu lintas itu sendiri, dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran anggota lalu lintas. Upaya preventif juga dilakukan dengan cara menempatkan anggota-anggota polisi pada pos-pos lalu lintas yang ada, pengawalan pada kegiatan tertentu dalam penerapan fungsi preventif substansinya pihak kepolisian betul-betul menjadi pelayan masyarakat yang dilakukan sehingga prosesnya benar-benar transparan, akuntabel dan profesional dengan tidak meninggalkan sisi humanis. Pendekatan represif merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian dalam aspek penegak hukum, namun dalam langkah ini adalah langkah terakhir setelah adanya upaya pre-emptif dan preventif dilaksanakan. Pendekatan secara represif secara tegas diutamakan kepada pelanggaran yang benar-benar berpotensi menyebabkan pelanggaran lalu lintas fungsi tersebut dilakukan dengan cara operasi rutin dan operasi gabungan.

Pendekatan tersebut dapat efektif dijalankan dengan melibatkan semua unsur pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas khususnya. Kendaraan yang akan terjaring razia adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan identitas Surat Tanda Kendaraan Kendaraan (STNK). Kepolisian juga menyelenggarakan program dan operasi khusus untuk mengatasi suatu masalah lalu lintas, program program tersebut meliputi pembinaan ketertiban masyarakat lalu lintas, sosialisasi dalam lingkup

Sekolah, pabrik-pabrik, melalui radio, melalui media sosial dan komunitas motor yang dalam pengupayaannya diselenggarakan secara intensif, dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Hambatan dalam menangani pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi yang dilakukan dilapangan oleh pihak kepolisian kendala utamanya berada pada masyarakat itu sendiri memang pada rupanya sudah menjadi budaya masyarakat indonesia dari generasi kegenerasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha untuk dapat menaggulangi pelanggaran yang terjadi dalm masyarakat hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata seperti adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pada generasi muda dan lain-lain semua ini dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dikaitkan dengan hal tersebut maka upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan upaya penanaman norma-norma, upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya penanaman norma-norma (*pre-Emitif*) merupakan: Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, usaha yang dilakukan meliputi menambahkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut dapat terealisasi dalam diri seseorang. Upaya pencegahan secara (*preventif*) merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emitif yang masih ada tatanan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Satlantas Polres Semarang guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas meliputi pengaturan lalu lintas yang di artikan sebagai pemberitahuan kepada pengguna jalan bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat berhenti, terutama pada saat ada kemacetan

dan keadaan darurat dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum. Upaya penindakan (Represif)

dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana kejahatan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan diatas merupakan proses perwujudan pihak satlantas kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan tugas dari kepolisian, dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan saling mendukung. efeknya dapat diharapkan pelanggaran lalu lintas makin menipis, masyarakat lebih patuh dan disiplin serta lebih tertib dalam berlalu lintas, oleh karena itu penegakan hukum sebagiannya didahului oleh upaya membudayakan sadar hukum dan sadar berlalu lintas yang sebagaimana dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk dapat melaksanakan wewenang tersebut pemerintah menetapkan UULAJ yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas.

SIMPULAN

Jenis modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas adalah modifikasi yang merubah kerangka kendaraan, menambah kecepatan kendaraan atau mengubah mesin kendaraan, kebisingan emisi gas buang, serta hilangnya fungsi penting pada kendaraan tersebut yang setelah dilakukan tes uji tipe kelaikan dari kendaraan bermotor tersebut dinyatakan membahayakan masyarakat dan pengguna jalan, yang mana dikategorikan sebagai melanggar peraturan lalu lintas. Upaya yang dilakuakn dalam mengatasi kendala pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh Satlantas dengan terus menerus melakukan pendekatan pre-emitif yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-

norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, preventif (pencegahan) usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif, sehingga terciptanya stabilitas hukum. represif dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman dengan cara tilang, penyitaan, hal ini dilakukan untuk dapat mendorong percepatan budaya dalam tertib berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 74
- Sacipto R, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Kabupaten Semarang, Program Studi Ilmu Hukum.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 69
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

jurnal

- Susilo A, B dan Yuliawan I, *Efektifitas Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang* VOL 10 No.1, Mei 2020
- Sacipto R, dkk, 2019, *Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalm Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 (Di Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang)*, Kabupaten Semarang, Jurnal Unnes.
- Ashidiqe, Jimly. *Penegakan Hukum*. *Jurnal Hukum*, Diakses melalui www.google.com 21 Juli 2021
- Sudikno Martokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty. Yogyakarta.


Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11, ayat 3
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat, khususnya Dosen Pembimbing serta Bapak Ibu Dosen S1 Ilmu Hukum yang sudah memberikan bimbingan sehingga mampu menyelesaikan artikel yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Semarang” Penulis menyadari dalam penulisan artikel ini masih banyak kekurangan sehingga perlu masukan dari berbagai pihak

Ungaran, 20 Agustus 2021



Beni Karia Rahmawan

NIM.110117A002

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN
MODIFIKASI SEPEDA MOTOR
(DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)**

disusun oleh:

BENI KARIA RAHMAWAN


NIM. 110117A002

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM


Telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing skripsi, Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, pada:




Tim Penguji:
Ketua/Pembimbing Utama


Dr. Rian Sacipto, SH., MH.
NIDN. 0606128901

Anggota/Penguji I


Indra Yuliawan, SH., MH.
NIDN. 0614077603

Anggota/Penguji II


Binov Handitya, SH., MH.
NIDN. 0624118606